

REKONTEKSTUALISASI PENJATUHAN TALAK TIGA DALAM BINGKAI NEGARA INDONESIA

Syaiful Annas

Pengadilan Agama Kabanjahe, Indonesia

Email : syaifannas@gmail.com

Article Info

Received	Accepted	Published
29 Mei 2023	29 Mei 2023	12 Juni 2023

Keywords:

Recontextualization
Rule Of Law
Triple Divorce

ABSTRACT

This study discusses the law of three divorces in one word or one assembly which often occurs in Muslim societies. The basis used as a reference is the hadith of the Prophet SAW and Fiqh. As a rule of law country, Indonesia has provided rules for the implementation of divorce as stipulated in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, Law No. 7 of 1989 concerning the Religious Courts, and the Compilation of Islamic Law. The substance is that divorce can only be carried out before a court hearing. However, there are still many practices that occur in society imposing triple talaq on a wife in one word or one assembly. This research is library research with a qualitative approach. The results of this study, that the imposition of divorce with one word or in one assembly needs to be reconstructed in understanding hadith and Fiqh as a form of ijtihad with various approaches within the framework of a rule of law that realizes the goals of the law itself.

Kata Kunci:

Rekontekstualisasi
Negara Hukum
Talak Tiga

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang hukum talak tiga dalam satu ucap atau satu majelis yang sering terjadi di masyarakat Muslim. Dasar yang dijadikan rujukan adalah hadits Nabi SAW dan fiqh. Sebagai negara hukum, Indonesia telah memberikan aturan dalam pelaksanaan perceraian sebagaimana diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam. Substansinya adalah perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan persidangan pengadilan. Namun, masih banyak praktik yang terjadi pada masyarakat menjatuhkan talak tiga kepada istri dalam sekali ucap atau dalam satu mejelis. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini, bahwa penjatuhan talak dengan sekali ucap atau dalam satu majelis perlu dilakukan rekonstruksi dalam memahami hadits dan fiqh sebagai bentuk ijtihad dengan berbagai pendekatan dalam bingkai negara hukum yang mewujudkan tujuan hukum itu sendiri.

Copyright and License:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sunnatullah yang terjadi pada makhluk, baik pada manusia, binatang, maupun tumbuh-tumbuhan. Hal itu dinyatakan dengan jelas oleh Allah Swt dalam firman-Nya pada surat *al-Dzâriyât* ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingatkan (kebesaran Allah)”.¹

Keberpasangan, memungkinkan manusia, tentu saja juga binatang, untuk mempunyai keturunan, sehingga tetap bertahan dari kepunahan generasi ke generasi.² Dengan potensi itulah, populasi manusia terus bertambah yang dalam kacamata sosiologi disebut sebagai "ledakan penduduk".

Melakukan *tanâsul* (pengembang-biakan) sebagai salah satu dari tujuan Perkawinan, sebagaimana yang dinyatakan dengan jelas dalam firman Allah Swt dalam surat *al-Nisâ`* ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari diri (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasimu”.³

Perkawinan sebagai sebuah institusi yang mendapat legalitas formal dari *syara`*, memiliki beberapa ketentuan yang mesti dipahami dan dipenuhi untuk keabsahan dan kesesuaiannya dengan kehendak *Syâri`*. Di antara ketentuan pokok yang mesti dipahami dan dipenuhi itu adalah bahwa Perkawinan dalam pandangan Islam, tidak hanya berfungsi sebagai ikatan keperdataan saja, lebih dari itu, merupakan sebuah ikatan perjanjian yang sangat kuat (*mitsâqaan ghalîzhaan*). Mengenai hal ini, dijelaskan secara tegas oleh Allah Swt dalam firman-Nya pada surat *al-Nisâ`* ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.”

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011), 756.

² Ismail bin Umar bin Katsir al-Dimasyqiy Abu Al-Fida`, *Tafsir Al-Qura'n Al-'Adzim* (Beirut, Lebanon: Dar al Fikr, n.d.), 109.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 96.

Cukup banyak riwayat yang menjelaskan tentang makna kata "*mîtsâqaan ghalîzhaan*" pada ayat di atas. Di antaranya, al-Sya'biy (W 104 H) dan 'Ikrimah, (W 105 H) maksud dari kata "*mîtsâqaan ghalîzhaan*" adalah yang terdapat dalam hadits Nabi SAW, diriwayatkan dalam *Shahîh Muslim* sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. جَمِيعًا عَنْ حَاتِمٍ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فِي قِصَّةِ حَجِّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَخَطْبَتِهِ بِعَرَفَةَ قَالَ: فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُؤْطِنَنَّ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوهُنَّ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاصْرَبُوا هُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مَبْرَحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Abu Bakr bin Abi Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami. Keduanya dari Hatim. Abu Bakr berkata: Hatim bin Isma'il Al-Madani menceritakan kepada kami, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, beliau berkata: Kami menemui Jabir bin 'Abdillah seraya berkata: tentang kisah haji Rasulullah SAW, dan Khutbahnya di Arafah, Nabi bersabda: Takutlah kepada Allah dalam perkara wanita, karena kalian mengambil mereka dengan amanah Allah dan kalian telah menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Dan hak kalian atas mereka adalah mereka tidak boleh mempersilakan seorang pun yang kalian benci untuk menginjak permadani kalian. Jika mereka melakukannya, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak keras. Dan hak mereka atas kalian adalah memberi rezeki dan pakaian kepada mereka dengan cara yang makruf”. (H.R. Muslim)⁴

Minimal, berdasarkan riwayat itu, para perumus Kompilasi Hukum Islam, merumuskan sebuah formulasi tentang substansi Perkawinan tersebut, yang terdapat dalam Pasal 2: "Pernikahan menurut hukum Islam adalah Perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mîtsâqaan ghalîzhaan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".⁵

Tidak juga boleh dikesampingkan, bahwa seseorang yang akan melakukan Perkawinan, mesti mengetahui tujuan dari perkawinan itu sendiri, yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sekalipun konsep dan tujuan perkawinan demikian ideal, tidak semua pasangan suami-istri dapat mewujudkannya. Berbagai masalah bisa timbul dalam kehidupan keluarga, pada gilirannya dapat menjadi benih yang mengancam kehidupan perkawinan, berakibat keretakan atau perceraian.⁶

Ada pasangan suami istri yang gagal dalam usahanya mendirikan rumah tangga damai dan tenteram, lantaran berlainan tabiat, kemauan serta berlainan tujuan hidup, sehingga selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan. Hubungan perkawinan dalam situasi kemelut tersebut masih dilanjutkan, berakibat kemudharatan. Dalam kondisi tersebut Islam membuka pintu darurat dan memberikan jalan keluar, dengan membolehkan perceraian. Di lain sisi masih banyak yang tidak memahami dasar hukum Islam dari perceraian, kemudian apa yang terkandung dari hukum adanya perceraian. Hakikat perceraian dianggap penting untuk dipahami oleh siapapun yang akan dan sedang atau bahkan sudah menjalani masa pernikahan.

Sampai hari ini, masih banyak masyarakat yang memahami perceraian adalah di tangan suami (laki-laki)⁷ hingga banyak kejadian suami kemudian menyatakan telah

⁴ Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi An-Naisabur, *Shahih Muslim* (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.), hadits nomor 1218.

⁵ “Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum No Islam,” n.d.

⁶ Sarlito Wirawan Sarmono, *Bagaimana Mengatasi Problema Keluarga* (Jakarta: Pustaka Antara, 1996).

⁷ الطلاق بالرجال والعدة بالنساء, artinya: talak adalah bagi laki-laki dan iddah bagi perempuan.

mentalak istrinya di bawah tangan (talak di luar pengadilan) dengan talak 3 sekaligus dalam satu waktu. Alasan yang digunakan adalah talak tersebut sah karena merupakan hak suami, dan penjatuhan tersebut adalah sah sehingga antara suami-istri tersebut tidak dapat rujuk lagi. Tapi tidak sedikit juga yang akhirnya menyesal telah menjatuhkan talak tiga sekaligus kemudian ingin kembali rujuk, kemudian meminta fatwa ustadz di kampung mereka dan dijawab sudah tidak dapat dirujuk kembali, akhirnya dilema yang dihadapi masyarakat. Padahal di negara Indonesia sudah diatur sedemikian rupa tentang tatacara pernikahan hingga perceraian menurut hukum positif (undang-undang), namun seringkali masyarakat hanya lebih umum untuk mengambil jalan pintas, padahal hukum dibuat adalah untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Hal ini menjadi persoalan secara filosofis, yuridis dan sosiologis dalam masyarakat dan hukum perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut maka menjadi menarik untuk kembali mengkaji dengan kontekstualisasi dasar hukum talak tiga dalam satu waktu, dengan telaah sosiologis, filosofis dan yuridis.

2. METODE

Metode dalam penelitian ini adalah dengan metode kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen.⁸ *Library research* merupakan aktifitas dalam penelitian yang bermaksud mengumpulkan data pustaka, yang diikuti dengan membaca serta menuliskan dan juga pengolahan bahan penelitian.⁹ Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, bukan merupakan angka-angka. Pada penelitian ini penulis mengambil sumber dari kitab bulughul maram dan buku-buku di bidang hukum keluarga Islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Terkait perceraian sebagaimana disebutkan dalam dalam beberapa hadits Rasulullah SAW, tentang jatuhnya talak tiga dalam sekali ucap atau satu majelis, terdapat perbedaan pendapat dari sahabat dan ulama. Hadits yang populer digunakan sebagai dalil keabsahan talak tiga dalam sekali ucap atau satu majelis yang selanjutnya akan dijadikan dasar uraian kajian dalam tulisan ini, sebagai berikut:

Hadits Pertama:

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق علي عهد رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرِ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ آتَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. رواه مسلم

“Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu berkata: Pada masa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam, Abu Bakar, dan dua tahun masa khalifah Umar talak tiga kali itu dianggap satu. Umar berkata: Sesungguhnya manusia suka tergesa-gesa dalam urusan (dalam permasalahan talak) yang sebenarnya mereka dapat melakukannya tidak terburu-buru, andai saja kita membuat mereka tidak tergesa-gesa, lalu ia pun melakukannya” (HR. Muslim).¹⁰

⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dan Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 13.

⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3.

¹⁰ Ibnu Hajar al-Asqalani Lathief, *Bulughul Maram* (Beirut: Dar al-Ihya'ul Ulm, 1991), 446. Dalil bahwasanya talak tiga jika dijatuhkan sekaligus maka menjadi talak satu (talak raj'i atau talak yang suami dapat rujuk). Dan inilah yang terjadi pada zaman Rasulullah, Abu Bakar, hingga Umar bin al-Khattab saat menjadi khalifah menetapkan talak tiga yang dijatuhkan sekaligus adalah talak tiga, sebagai hukuman bagi manusia, dan ini adalah ijtihadnya. Akan tetapi sejumlah sahabat, tabi'in dan ulama sesudah mereka berfatwa bahwa hal itu termasuk talak satu. Di antara yang berfatwa demikian adalah Ibnu Abbas, az-Zubair bin al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Ikrimah, Atha, Tawus, Amru bin

Hadis Kedua

وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: (أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا , فَقَامَ غَضْبَانٌ ثُمَّ قَالَ: أَيْلَعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى, وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ, فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَا أَقْتُلُهُ؟) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَرَوَاهُ مُؤْتَفَقُونَ

"Mahmud Ibnu Labid Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah diberi tahu tentang seseorang yang menceraikan istrinya tiga talak dengan sekali ucapan. Beliau berdiri amat marah dan bersabda: "Apakah ia mempermainkan kitab Allah padahal aku masih berada di antara kamu?". Sampai seseorang berdiri dan berkata: Wahai Rasulullah, apakah aku harus membunuhnya. Riwayat Nasa'i dan para perawinya dapat dipercaya".¹¹

Hadis Ketiga

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: (طَلَّقَ أَبُو رُكَانَةَ أُمَّ رُكَانَةَ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاجِعْ أَمْرَ أَنتَكَ , فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا . قَالَ : قَدْ عَلِمْتُ , رَاجِعْهَا) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

"Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu berkata: Abu Rakanah pernah menceraikan Ummu Rakanah. Lalu Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda padanya: "Kembalilah pada istrimu." Ia berkata: Aku telah menceraikannya tiga talak. Beliau bersabda: "Aku sudah tahu, kembalilah kepadanya." (HR. Abu Dawud).¹²

Kandungan makna hadits-hadits tersebut di atas berbicara mengenai penjatuhan talak ditinjau dari segi jumlahnya atau jumlah bilangan talak. Namun dalam hal ini berbicara secara spesifik tentang penjatuhan talak tiga sekaligus dalam satu waktu dan satu majelis.

Ibnu Hajar mengemukakan tiga hadits secara berurutan yang menceritakan tentang hukum orang yang menjatuhkan talak tiga secara sekaligus dalam satu majelis. Apakah talak itu menjadikan isterinya tidak halal lagi bagi suaminya kecuali setelah kawin dengan orang lain atau jatuh satu kali talak ba'in?

Hadits-hadits ini menegaskan bahwa talak tiga yang diucapkan dalam satu majelis tetap jatuh talak satu, kecuali hadits Mahmud bin Labid yang masih mengandung beberapa tafsiran. Masalah ini akan dibahas berikutnya, demikian pula fatwa Umar r.a. dan riwayat Abu Dawud dari Ibn Abbas tentang perceraian Rukanah

Hadits-hadits tersebut pada dasarnya menunjukkan betapa hukum harus memenuhi ketentuan yang Allah gariskan dalam syariatnya, yakni adanya sebuah proses dalam penjatuhan talak, sehingga yang dikehendaki penjatuhan talak tidak dibawah hawa nafsu seseorang, akan tetapi disebabkan oleh suatu hal yang dibenarkan oleh syariat Islam.

3.1. Telaah Sosiologis

Dalam perspektif sosiologis, perkawinan merupakan suatu proses pertukaran hak dan kewajiban yang terjadi di antara sepasang suami-istri. Secara sosiologis dalam teori pertukaran, perkawinan digambarkan sebagai pertukaran antara hak dan kewajiban serta penghargaan dan kehilangan yang terjadi antara suami dan istri.¹³ Oleh karena itu, perkawinan merupakan proses integrasi antara dua individu, maka proses pertukaran ini harus senantiasa dirundingkan dan dinegosiasikan. Disadari ataupun tidak, seringkali

Dinar dll, (al-Minnah 3673), lihat dalam al-Ilmam al-Mundziri, *Mukhatshar Shahih Bukhari*, diterj. Abu Hasan Arief Sulistiyono, (Surabaya: Perpustakaan Ali bin Abi Thalib, 2017), 619.

¹¹ Ibnu Hajar al-Asqalani Lathief, *Bulughul Maram*.

¹² Ibnu Hajar al-Asqalani Lathief.

¹³ www.nsd.co.id, "Perceraian Dalam Tinjauan Sosiologis,"

<https://www.psychologymania.com/2012/08/perceraian-dalam-tinjauan-sosiologis.html>, 2012, n. dikutip pada tanggal 2 Maret 2022.

bahkan mayoritas perceraian terjadi disebabkan kegagalan pemenuhan hak dan kewajiban antar individu tersebut.

Problemnya, pemahaman kuasa mentalak di tangan suami masih menjadi pegangan di kebanyakan masyarakat, hingga mereka mengabaikan pengaturan hukum oleh negara. Dalam kondisi rumah tangga yang sedang kacau, bahkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah diupayakan rukun oleh pihak keluarga ternyata juga tidak membantu kondisi yang ada, sehingga di hadapan keluarga lalu sang suami menjatuhkan talaknya bahkan parahnya dengan talak tiga sekaligus. Diakui atau tidak hal ini masih banyak terjadi di lingkungan masyarakat kita dengan berdalih hal ini diperbolehkan dalam hukum Islam. Sehingga ini dianggap sebagai tindakan yang mengesampingkan hukum yang sudah datur sedemikian rupa di Indonesia sebagai negara hukum. Hal ini semakin diperkeruh dengan munculnya fatwa-fatwa seperti fatwa ijtima' MUI tanggal 1 Juli tahun 2012 di Tasikmalaya tentang pengesahan talak di luar pengadilan, bahkan pernah juga terbit Fatwa Majelis Permusyawaratan Aceh Nomor 2 tahun 2015 tentang Talak Tiga, yang menegaskan sahnya talak di luar pengadilan dan bahkan sah jika talak tiga.¹⁴

Sebenarnya dampak perceraian, tidak hanya dirasakan oleh pihak suami-istri, tetapi juga anak-anak mereka bahkan secara lebih luas berdampak juga kepada keluarga besar dari kedua belah pihak. Dampak yang dirasakan dari perceraian bukan hanya berupa hilangnya hak dan tanggung jawab materil suami-istri, tetapi juga ada kaitannya dengan beban psikis yang akan ditanggung oleh suami-istri atau anak-anaknya.¹⁵ Oleh sebab itu talak tiga sekali ucap atau dalam satu mejelis adalah jatuh talak satu, supaya suami bisa merujuk istrinya kembali. Sedangkan al-Quran sendiri ingin mengangkat derajat perempuan sepenuhnya sehingga hak istri dapat terlindungi dengan baik, hal ini mengindikasikan bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara, tidak boleh salah satu pihak menzalimi pihak lain.

3.2. Telaah Filosofis

Ali Ahmad Al-Jarjawi menjelaskan bahwa Islam melegalkan (mensyariatkan) talak sebagai jalan keluar maksimal (terakhir) atas masalah rumah tangga yang sudah tidak mungkin untuk diselesaikan dengan damai, karena mungkin menyangkut kemaslahatan bagi suami pribadi, atau istri pribadi atau keduanya atau juga bagi anak-anaknya secara khusus atau kemaslahatan keluarga secara umum.¹⁶ Berbeda dengan agama nasrani yang

¹⁴ Isi dari fatwa MUI tahun 2012 tersebut adalah:

1. Talak di luar pengadilan agama hukumnya sah dengan syarat ada alasan syar'i yang kebenaran dapat dibuktikan di pengadilan agama;
2. 'Iddah talak dihitung semenjak suami menjatuhkan talak;
3. Untuk kepentingan kemaslahatan dan menjamin kempastian hukum, talak di luar pengadilan agama harus dilaporkan (*ikhbar*) kepada pengadilan agama;

Isi Fatwa MPA No. 2 tahun 2015 adalah berisikan bahwa:

1. Talak adalah keputusan ikatan perkawinan dengan lafadz talak atau semakna dengannya;
2. Talak tiga sekali ucap dan atau tiga kali ucap, jatuh tiga;
3. Talak di luar pengadilan dan/atau talak tanpa saksi adalah sah;
4. Taushiyah.

¹⁵ Syahril Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 181.

¹⁶ Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmatut Tasyri' Wa Falsafatuhi* (Beirut: Dar al Fikr, 1997), 36.

mengharamkan talak dalam syariat mereka sampai sekarang.¹⁷ Maslahat dimaksud sebagaimana Ibnu Rusyd mengatakan untuk menghilangkan bahaya dan kerusakan.¹⁸

Hikmah disyariatkannya talak tampak secara *ma'qul* (logika) yaitu akibat adanya kebutuhan terhadap pelepasan dari perbedaan akhlak, dan timbulnya rasa benci akibat tidak dilaksanakannya ketetapan Allah SWT., pensyariatan talak dari-Nya adalah sebuah rahmat. Maksudnya, talak merupakan solusi atau jalan keluar terakhir dalam menyelesaikan masalah suami-istri. Akibat adanya perbedaan akhlak, tidak bersatunya tabiat, serta permasalahan dalam perjalanan kehidupan yang menyatukan antara suami dan istri. Akibat salah satu suami-istri tertimpa penyakit yang tidak bisa ditanggung atau akibat kemandulan yang tidak ada obatnya yang menyebabkan hilangnya rasa cinta dan sayang sehingga melahirkan rasa benci dan jengkel. Talak merupakan sesuatu yang darurat untuk menjadi jalan keluar dari berbagai persoalan keluarga.

Secara filosofis pernikahan merupakan sebuah upaya untuk mendapatkan berbagai kebahagiaan lahir dan batin. Perwujudan kebahagiaan ini tentu saja harus menjadi motivasi dalam melaksanakan segala hak dan kewajiban yang timbul dari adanya ikatan perkawinan. Dalam rangka mewujudkan cita-cita pernikahan itu maka setiap individu harus betul-betul memahami makna *mitsqan galidzan*, *muasyarah bil'ma'ruf*, dan *sakinah, mawadah* juga *rahmah*. Konsep perkawinan sebagai suatu ikatan yang kuat (*mitsqan galidzan*) merupakan wajah perkawinan yang ideal, sebagaimana tercantum dalam Q.S. An-nisa: 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*

Dengan demikian, jika merujuk pada pendapat tersebut bahwasanya *mitsqan galidzan* merupakan dasar hubungan dalam perkawinan, yang secara garis besar perwujudannya merupakan tanggung jawab yang menjadi kewajiban seorang suami, sebab secara tidak langsung segala kewajiban dan tanggung jawab yang semula berada di pundak wali kini berpindah kepada dirinya.

Jarjawi menyatakan di antara hikmah dan filsafat talak dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Talak merupakan salah satu solusi dari permasalahan rumah tangga yang sudah mencapai klimaks dan sulit untuk di damaikan.
2. Syariat Islam memberikan kesempatan talak sampai tiga kali (talak 1, 2 dan 3) adalah untuk talak 1 dan 2; memberikan kesempatan waktu bagi suami jika menyesal menalak istrinya dan ada keinginan merujuk (kembali) dalam masa idah dengan tanpa akad nikah baru atau dengan akad nikah baru setelah selesai masa idah. Adapaun talak 3 (tiga) itu merupakan batas akhir kesabaran, sehingga tidak diperkenankan rujuk sebelum ada muhallil, artinya sang istri menikah dulu dengan orang lain dan terjadi hubungan seksual, lantas cerai.
3. Hitungan talak yang hanya sampai 3 (tiga) kali hitungan ini dan tidak lebih dari tiga kali dimaksudkan agar suami tidak selalu gampang memberi talak kepada istrinya. Jika talak tanpa batas akan berdampak pada suami yang mudah dan sering mengobral talak yang jelas ini akan melukai istri, sehingga maksimal tiga kali agar ada kehati-hatian dan dapat menjerakan.

¹⁷ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2007), 167.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ed. terj. Kamaluddin Marzuki (Bandung: al Ma'arif, 1997), 286.

¹⁹ Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmatut Tasyri' Wa Falsafatuhu*.

4. Syariat talak dalam Islam ini lebih baik dan sempurna daripada syariat talak dalam agama terdahulu, seperti Yahudi dan Nasrani. Dalam agama Yahudi, setelah istri di talak suaminya maka suaminya boleh menikahinya kembali selama perempuan itu belum menikah dengan pria lain, dan jika sudah menikah maka diharamkan selamanya. Adapun agama nasrani, setelah menikah tidak diperkenankan untuk talak selamanya.

Memang dalam fikih klasik, suami diberi hak yang luas untuk menjatuhkan talak, sehingga kapan dan dimanapun ia mengucapkannya, talak itu jatuh seketika. Keadaan ini dipandang dari sudut pemeliharaan kepentingan keluarga, kepastian hukum dan ketertiban masyarakat tidak mewujudkan masalah bahkan banyak merugikan terutama bagi kaum wanita (istri). Dampaknya bagi istri yaitu:

- a. Tidak ada kepastian hukum akibat dari tidak ada kepastian hukum tersebut, jika salah satu atau kedua belah pihak ingin menikah kembali dengan orang lain maka pernikahannya tidak akan diterima atau tidak akan sah karena dianggap masih memiliki ikatan perkawinan dengan pasangan sebelumnya.
- b. Ada kesewenangan suami terhadap istri Istri cenderung akan dirugikan karena anggapannya adalah talak termasuk ke dalam haknya suami dan jika hal ini terjadi, maka suami akan melakukan hal yang diinginkan semauanya.

Jatuhnya talak dalam konsepsi fikih menjadikan ucapan suami begitu sakti, karena seorang wanita bisa saja dengan tiba-tiba kehilangan statusnya sebagai istri tanpa ada peluang baginya untuk mempertahankan kedudukannya, bahkan gurauan atau sindiran dari suami pun dapat mengantarkan istrinya menjadi janda, yang dalam istilah fikih dikenal dengan talak syarih dan kinayah. Ketika suami mentalak tiga sekaligus istrinya, istrinya pun sangat dirugikan karena dia tidak berhak lagi mendapatkan nafkah materi dari suaminya. Persoalannya adalah ketika konsep fikih tersebut diterapkan dalam kehidupan bernegara yang berdasarkan hukum dan demokrasi yang tidak menghendaki ada perbedaan hak antara suami dan istri dalam menentukan nasib rumah tangganya.

Islam datang juga untuk mengangkat harkat dan martabat wanita. Jika penjatuhan talak disahkan di luar jalur hukum, terlebih lagi menetapkan jatuh talak tiga dalam sekali ucapan atau tiga kali dalam satu majelis, dalam konteks saat ini, tentunya banyak merugikan perempuan. Sehingga pengaturan ini akan menjamin kehidupan perempuan yang dianggap selalu menjadi objek yang termarginalkan.

Hukum diciptakan untuk memberikan kemaslahatan bagi umat. Problematika selalu hadir dalam masyarakat dengan perkembangannya, sehingga untuk mengatur itu diperlukan perangkat hukum. Oleh karena itu, negara hadir untuk mengatur kehidupan bernegara melalui pengaturan berupa undang-undang. Pengaturan tersebut juga memiliki tujuan luhur, yakni memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, karena apabila hukum bertentangan dengan konsep kemaslahatan, hukum itu tertolak.

3.3. Telaah Yuridis

Perbedaan pendapat dari ulama termasuk di Indonesia dengan adanya Fatwa MPU Aceh sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya tidak ada yang salah, karena semua pendapat di atas disandarkan kepada pemahaman atas pengetahuan dalil yang diketahui dari al-Qur'an, Hadits, dan Ijma'. Perbedaan tersebut tampak sebagaimana uraian di bawah ini.

Pendapat yang masyhur adalah hadis pertama yang disebutkan di atas. Imam Syafi'i, Mazhab yang empat dan mayoritas fuqaha juga berpendapat jatuhnya talak tiga, seperti Ahmad, Ishaq, dan Abu Saur. Di kalangan Tabi'in yang berpendapat seperti itu adalah

Ibnu Sirin.²⁰ Sementara itu, Mazhab Zaidiyah, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim, Ahlu Zahir menilainya jatuh satu saja.²¹ Dalam *Ibanah al-Ahkam* disebutkan sahabat yang berpendapat jatuh dengan talak satu adalah Abu Musa al-Asy'ari, Ibnu Abbas, Muhammad bin Ishaq dan banyak lagi, juga ulama seperti daud al-Zahiri dan murid murid-muridnya, sebagian Murid Abu Hanifah, sebagian ulama mazhab Hanbali dan mazhab Maliki. Mereka mengatakan bahwa menjatuhkan talak tiga sekaligus adalah perbuatan bid'ah yang bertentangan dengan prinsip syari'at. Dalil yang digunakan adalah hadits pertama sebagaimana di sebutkan di atas dan terdapat riwayat Ahmad dan Abu Ya'la, sebagai berikut:

طَلَّقَ أَبُو رُكَّانَةَ امْرَأَتَهُ فِي مَجْلَسٍ وَاحِدٍ ثَلَاثًا فِي مَجْلَسٍ وَاحِدٍ فَحَزَنَ عَلَيْهَا حَزْنًا شَدِيدًا فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ طَلَّقْتَهَا، فَقَالَ ثَلَاثًا فِي مَجْلَسٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لَهُ إِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَارْجِعْهَا (أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابُو يَعْلَى وَصَحَّحَهُ)

Serta hadits:

من عمل عملاً ليس عليه امرنا فهو ردّ (رواه مسلم)

“barang siapa mengerjakan suatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan perintah (sunnah) kami, maka ia mesti ditolak”.

Juga dengan argumen berdasarkan al-Qur'an surat al-Baqarah: 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.²²

Ayat ini diinterpretasikan bahwa talak itu dua kali dan terpisah antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi talak itu tidak dapat diucapkan dalam satu perkataan saja untuk menyatakan tiga kali.²³ Berbeda halnya dengan pendapat Mazhab Syi'ah Imamiyah ucapan talak yang diucapkan sekaligus tidak jatuh sama sekali. Dengan alasan bahwa yang demikian itu tidak diajarkan oleh agama.

Ibnu Mulaqqan, salah seorang ulama Ahlusunnah wal Jama'ah bermazhab Syafi'i mengatakan bahwa pendapat yang mengatakan talak tiga sekaligus jatuh satu adalah pendapat syaz (ganjil) yang menyalahi Ahlusunnah dan dari kalangan salaf, pendapat tersebut hanya diriwayat dari al-Hujjaj bin Artah dan Muhammad bin Ish'aq. Pernyataan lebih tegas lagi disampaikan oleh Muhammad Amin al-Kurdi beliau mengatakan bahwa

²⁰ J. Subhani, *15 Permasalahan Fikih Yang Hangat Dan Kontroversial*, ed. Terj. Irwan Kurniawan (al-I'tisam al-Kitab wa la-Sunnah: Dirasah Mubassatah fi Masa'il Fiqhiyyah Muhimmah, n.d.), 211.

²¹ M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab: 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, Cet.II (Jakarta: Lentera Hati, 2008), 531.

²² Dari aspek sebab turunnya ayat tersebut, bahwa diriwayatkan at-Tirmidzi, al-Hakim dan yang lainnya dari Aisyah berkata “bahwa dahulu jika seorang menceraikan istrinya, ia akan menceraikannya sekehendaknya dan ia masih dalam keadaan berstatus istrinya jika ia merujuknya dalam masa idah walaupun ia menceraikannya seratus kali lebih. Sehingga seorang berkata kepada istrinya “Demi Allah aku tidak akan menceraikanmu hingga kamu berpisah denganku dan juga aku tidak pernah mengharapkanmu” wanita tersebut berkata: “Dan bagaimana maksudmu?” “Aku akan menceraikanmu dan setiap masa idahmu hampir habis, maka aku akan merujukmu”, maka wanita tersebut datang kepada Rasulullah dan menceritakannya, kemudian Rasulullah diam hingga turun kepada firman Allah “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang ihsan”. Lihat dalam Imam As-Suyuti, *Asbabun Nuzul*, terj. Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), 75.

²³ Musa Shalih Syaraf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Tentang Problematika Wanita*, 1st ed. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997). Lihat juga Sulaiman Rasjid, “Fiqh Islam,” 25th ed. (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1992), 376–77.

pendapat talak tiga pada satu kalimat atau satu majelis akan jatuh satu adalah pendapat yang menyalahi al-kitab, Sunnah, dan Ijma' ummat.

Jumhur Ulama juga berpendapat peristiwa pada masa Nabi Muhammad SAW. ada seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya dengan mengatakan "saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu" sebanyak tiga kali kata-kata talak dalam satu majelis. Talak yang dilakukan seperti ini adalah jatuh satu talak, jika suami mengatakan talak kedua dan ketiga itu semata-mata hanya untuk taukid (penguat) terhadap kata talak yang pertama. Hal ini dimisalkan kepada orang yang mengatakan "*ada harimau, ada harimau, ada harimau*" maka kata harimau yang kedua dan ketiga itu merupakan taukid terhadap kata harimau yang pertama, bukan berarti ada tiga harimau tetapi benar-benar ada harimau.²⁴

Hadits yang menunjukkan pada masa Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar r.a. dan dua tahun kekhalifahan Umar r.a., talak yang dijatuhkan tiga sekaligus dalam satu majelis dihitung talak satu. Jumhur ulama memberikan satu interpretasi, bahwa umat Islam pada masa Nabi dan Abu Bakar dikenal sangat jujur dan menjunjung tinggi kebenaran, karena itu seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya dengan mengulang-ngulang kata talak tiga kali semata-mata memang sebagai *taukid*. Pada masa pemerintahan Umar r.a., kejujuran Umat Islam berbeda kualitasnya dengan masa Nabi SAW. dan Abu Bakar r.a., maka memberikan suatu kebijakan bahwa talak tiga sekaligus dalam satu majelis dan diucapkan dengan tegas maka jatuh talak tiga.

Menurut Sirajuddin Abbas,²⁵ hadits pertama sebagaimana disebutkan di atas adalah cerita dari Ibnu 'Abbas bukan hadis Nabi. Jika bertentangan antara keterangan Ibnu 'Abbas dan Takrir Nabi atau Hadits Nabi, maka yang didahulukan Hadis Nabi. Keterangan Ibnu 'Abbas di atas yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim itu tidak dipakai untuk penegakan hujjah, bahwa talak tiga sekaligus jatuh satu karena maksud dari hadis itu bukan untuk itu, tapi untuk talak yang dijatuhkan tiga kali secara bertahap atau tidak sekaligus.

Pendapat yang lebih baik untuk diikuti yaitu pendapat yang menyatakan bahwa talak tiga jatuh satu, sebab talak tiga yang jatuh satu lebih sedikit dampaknya dari pada talak yang jatuh tiga. Talak tiga sekaligus hanya akan mengalami perpisahan yang tidak dapat rujuk kembali, sedangkan Allah SWT dan Rasulullah SAW menganjurkan agar rumah tangga yang kekal abadi dalam suatu ikatan yang suci. Oleh sebab itu, jika dilihat dari segi kemaslahatannya talak tiga sekaligus dalam satu ucapan atau dalam satu majelis dengan lafadz tiga kali maka akan jatuh satu, sehingga pintu untuk rujuk kembali antara suami-isteri akan terbuka lebar, dan diharapkan dapat membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.

Dari hadits yang pertama tentang keputusan hukum tersebut diistinbathkan kepada masa pertengahan pemerintahan Umar r.a, hal ini menunjukkan bahwa suatu hukum bisa berubah karena adanya perubahan *'illat* (sebab-akibat), keadaan lingkungan dan kehidupan umat manusia dalam mengikuti perkembangan zaman.²⁶ Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa hadits yang menunjukkan pada masa Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar r.a. dan dua tahun kekhalifahan Umar r.a., talak yang dijatuhkan tiga sekaligus dalam satu majelis dihitung talak satu. Dengan interpretasi, bahwa umat Islam pada masa Nabi dan Abu Bakar dikenal sangat jujur dan menjunjung tinggi kebenaran, sehingga mengulang-ngulang kata talak tiga kali memang sebagai *taukid*, sedangkan masa pemerintahan Umar r.a., kejujuran Umat Islam berbeda kualitasnya dengan masa Nabi SAW. dan Abu Bakar

²⁴ Sulaiman Rasjid.

²⁵ Sirajudin Abbas, *40 Masalah Agama*, Cet. VII (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1981), 380.

²⁶ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Muslimah Ibadat Mu'amalat* (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), 308.

r.a, maka Umar r.a memberikan suatu kebijakan bahwa talak tiga sekaligus dalam satu majelis dan diucapkan dengan tegas maka jatuh talak tiga.²⁷

Dari apa yang diuraikan di atas, maka sebenarnya hukum itu tergantung bagaimana ‘illat (alasan hukum) yang ada, hal ini selaras dengan kaidah fihiyyah berbunyi:

الحكم يدرّ مع علته وجودا و عدما

“Hukum itu berkisar beserta illatnya/motifnya baik adanya ataupun tiadanya”

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengajak untuk memahami dan melihat secara objektif bahwa hukum yang terjadi terdapat perubahan tergantung bagaimana setting sosial dari zaman Rasulullah saw. hingga dua tahun setelah kekhalifahan Umar r.a. yang melahirkan hujjah sebagaimana diuraikan di atas. Motif hukum yang bangun Umar r.a. adalah agar tidak mudah dan menyepelkan persoalan talak karena implikasi dalam talak sangat luas bahkan menyangkut kehidupan dunia dan akhirat. Namun perlu digarisbawahi bahwa ketika itu juga tidak ada pengaturan bahwa setiap perceraian harus dicatat karena belum ada lembaga yang diperuntukkan untuk itu, sehingga setting budaya yang berkembang saat itu masih kultur tradisional (oral) dan tidak populer dengan kultur tulisan, dan hal itu berbeda jauh dengan kondisi sosial masyarakat zaman sekarang yang sebenarnya tidak bisa dikatakan lebih baik dari pada masa kekhalifahan Umar r.a.

Di lihat dari kondisi kehidupan masyarakat modern saat ini, khususnya di Indonesia sebagai negara hukum, maka budaya lisan (oral) tersebut harusnya sudah beralih kepada budaya tulis/cetak. Berkembangnya budaya tulis menjadi penting dalam memberikan bukti baik sebagai alas hak dalam kehidupan sosial maupun bukti dalam proses peradilan. Pergeseran ini merupakan sunnatullah sebuah bagian dari tuntutan perkembangan zaman. Dengan adanya aspek perkembangan zaman dengan kompleksitas problematikanya maka diperlukan sebuah perangkat hukum untuk memenuhi adanya jaminan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat. Islam sendiri mengakui perubahan hukum sesuai dengan koteksnya sebagaimana kaidah fihiyyah:

لا ينكر تغيير الأحكام بتغيير الأزمنة والأمكنة والأحوال

“Jangan diingkari bahwa perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan”

Perubahan hukum dalam Islam sejalan daya lenturnya (fleksibilitas) hukum Islam itu sendiri untuk mengikuti perubahan zaman.²⁸ Saat ini hak dan kewajiban melakukan pembaruan hukum Islam adalah pemerintah, dan umat Islam wajib mentaatinya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Qur’an dan sunnah, dan mengingat masalah-masalah sosial keagamaan yang dihadapi umat sekarang pada umumnya sangat kompleks, maka seyogyanya ijtihad dalam rangka pembaruan hukum Islam lebih tepat dilaksanakan dengan cara ijtihad kolektif dengan mempergunakan berbagai disiplin ilmu yang relevan dengan permasalahannya.²⁹

Dalam kaitan pembaruan hukum Islam, Ahmad Mustafa al-Maragi mengemukakan bahwa sesungguhnya hukum-hukum itu diundangkan untuk kepentingan manusia dan

²⁷ Muhammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perdebatan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 249.

²⁸ Banyak pernyataan dan kaidah dirumuskan untuk menjelaskan prinsip perubahan tersebut. Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah misalnya, menyatakan:

تغيير الفتاوى واختلافها بحسب تغيير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات...

Musthofa al-Maraghi menyatakan: “Sesungguhnya hukum-hukum itu berubah sesuai dengan perubahan zaman dan tempat. Bila suatu hukum diundangkan pada waktu yang memang hukum itu merupakan kebutuhan, kemudian karena perubahan keadaan hukum itu sudah tidak diperlukan lagi, maka akan mendatangkan hikmah bila hukum tersebut dihapus dan diganti dengan hukum lain yang sesuai dengan waktunya”. lihat dalam Mustafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz I (Dar Ihya al-Kutub, 1998), 187.

²⁹ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 154.

kepentingan manusia itu tidak sama satu sama lainnya karena perbedaan waktu dan tempat. Apabila suatu hukum yang diundangkan itu pada saat dibuat dipandang sebagai suatu kebutuhan, kemudian pada saat yang lain kebutuhan akan hukum itu sudah tidak ada lagi, maka adalah suatu tindakan bijaksana untuk menghapus hukum itu dan menggantikannya dengan hukum yang baru yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman. Dengan nada yang hampir sama Muhammad Rasyid Ridha mengatakan bahwa sesungguhnya hukum itu dapat berbeda karena ada perbedaan waktu, lingkungan, situasi dan kondisi. Jika suatu hukum yang diundangkan pada waktu dibuat sangat dibutuhkan oleh masyarakat terhadap hukum itu, tetapi kemudian kebutuhan akan hukum itu tidak ada lagi, maka sebaiknya hukum yang lama itu segera diperbarui dengan hukum yang baru sesuai dengan situasi dan kondisi, waktu dan tempat dalam masyarakat yang melaksanakan hukum itu.³⁰

Dalam konteks ke-Indonesiaan, sebagai negara hukum telah terdapat pengaturan tentang terjadinya perkawinan hingga talak atau perceraian, yaitu melalui UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP) *jis*. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UUP *jis*. UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 *jis*. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.

Menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, setiap perceraian baik dalam bentuk cerai talak (diajukan oleh suami) maupun dalam bentuk cerai gugat (diajukan oleh istri) harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 39 ayat (1) UUP *jo*. Pasal 65 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, *jis*. Pasal 115 KHI.

Selain itu, dalam Pasal 39 ayat (2) UUP dijelaskan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*". Alasan yang dimaksud dalam Pasal 39 UUP lebih lanjut dirinci dalam penjelasannya, alasan yang sama juga disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UUP, dan Pasal 116 KHI.

Meskipun demikian tidak ada pengaturan masalah talak tiga sekaligus, namun menentukan jatuhnya talak secara bertahap dan dilakukan di muka sidang. Terlebih lagi UUP memiliki asas semaksimal mungkin bahwa perceraian itu harus dipersulit dan perceraian harus dengan alasan-alasannya yang jelas agar perceraian yang terjadi di masyarakat dapat diatasi dan dapat mengurangi angka perceraian yang terjadi serta dapat mewujudkan keluarga yang dicita-citakan.

Kenapa dalam hal ini perlu dikorelasikan antara persoalan jatuhnya talak tiga dengan perceraian harus dilakukan di depan sidang, karena adanya pemahaman bahwa cerai dapat jatuh sebagai konsekuensi pemahaman hukum fiqh adanya kuasa menceraikan di tangan suami sebagai muara persoalan sehingga terjadilah perceraian di bawah tangan, sehingga berlanjut dengan terjadi talak tiga sekali ucap atau dalam satu majelis juga dapat jatuh, lain halnya jika dilakukan dengan mekanisme pengaturan dalam undang-undang yakni perceraian harus langsung di depan sidang pengadilan, maka perceraian pun dapat terjadi secara bertahap satu, dua dan tiga.

Konsep pengaturan dalam pengaturan hukum di negara kita sebagaimana disebutkan di atas, pada dasarnya sejalan dengan konsep yang dibangun dalam al-Qur'an yang tidak menginginkan perceraian yang terjadi dengan tergesa-gesa, akan tetapi harus didahului oleh tahapan-tahapan tertentu. Dengan cara jatuh satu demi satu yang diiringi dengan rujuk

³⁰ Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*.

dan nikah, tidak sekaligus, sebagaimana firman Allah SWT, dalam QS. 2: 229. Perlu digaris bawahi bahwa dalam UUP yang ada di Indonesia, perceraian tidak dilarang hanya saja pelaksanaannya yang cenderung diperketat, karena talak yang dijatuhkan oleh suami harus di depan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah setempat serta dengan alasan-alasannya dan tidak dapat dilakukan di mana saja oleh suami. Allah Swt. mensyari'atkan perkawinan karena tujuan-tujuan yang tinggi, yang tidak mungkin tercapai kecuali apabila ada pergaulan yang baik antara suami-isteri dan terikat batin satu sama lain. Pada dasarnya perceraian itu tidak disukai (makruh), karena terdapat pengertian kufur pada nikmat nikah, serta merobohkan tujuannya dan menyakiti pihak isteri dan keluarga beserta anak-anaknya.

Setelah memperhatikan isyarat dari al-Quran yang ketat dalam menjatuhkan talak yang memiliki kesempatan untuk rujuk bagi pasangan yang sudah bercerai sebagaimana yang berlaku pada masa Rasulullah, Abu Bakar, dan di pertengahan masa pemerintahan Umar, maka pendapat yang mengatakan bahwa talak tiga yang diucapkan sekaligus maupun sekali ucap, dihubungkan dengan kondisi saat ini di Indonesia adalah merupakan hujjah yang tidak pada konteksnya lagi, sekiranya dianggap jatuh tiga maka kehidupan rumah tangga akan hancur atau putus hanya dengan satu kalimat saja, padahal Islam memberikan kesempatan kepada suami-isteri untuk saling introspeksi diri serta menyesali apa yang telah diperbuatnya.

Pendekatan yang demikian dalam khazanah kelimuan hukum Islam merupakan pendekatan *ta'aqquli* sebagaimana pendapat al-Syatibi dan juga digunakan oleh salah satu ulama di Indonesia Satria Effendi. Menurut al-Syathibi, suatu tindakan atau peristiwa yang bersifat *ta'aqquli* bersifat rasional (*ma'qulat al-ma'na*) dan dapat dilacak apa alasan hukum (*'illat*) yang terkandung dalam peristiwa tersebut. Atas dasar teori ini asy-Syatibi membuat adagium: "*al-Ashlu fi al-ibadah al-ta'abbud duna al-iltifat ila al-ma'ani, wa ashlu al-'adat al-iltifat ila al-ma'ani*" (pada dasarnya aspek ibadah bersifat ta'abbudi tanpa harus diketahui apa makna dan illatnya, sedangkan dalam bidang mua'alat terbuka untuk dikaji makna dan illatnya).³¹

Dalam konsep negara hukum, memberikan pengaturan dan kebijakan kepada masyarakat adalah sebuah keniscayaan, hal ini tidak lain adalah demi terciptanya kemaslahatan. Hal ini sebagaimana kaidah fihiyyah:

تصرف الإمام علي رعيته منوط بالمصلحة

"kebijakan pemimpin bergantung kepada kemaslahatan rakyatnya"

Sehingga dalam hal ini melalui pengaturan undang-undang sebagai produk hukum pemerintah harus ditaati oleh ummat karena memiliki dimensi kemaslahatan yang besar. Hal ini selaras dengan pengaturan dalam Firman Allah swt. bahwasanya selain harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya sebagai ummat harus pula mentaati pemimpin. Sebagaimana QS. 4: 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".

³¹ Satria Effendi M. Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, Cet. II (Jakarta: Kencana, 2005), 532.

Dengan adanya dalil tersebut di atas, dalam kerangka kontekstualisasi adanya hukum penjatuhan talak jatuh sekaligus tiga dalam satu waktu maupun satu ucap atau dalam satu majelis dikorelasikan dalam bingkai negara hukum di Indonesia yang memiliki peraturan perundang-undangan yang menentukan pelaksanaan perceraian harus di depan sidang pengadilan sehingga perceraian terjadi secara bertahap, maka hal tersebut harus ditaati sebagai sebuah kewajiban ummat dalam ketaatan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, ijtihad hukum yang dibuat Umar ra. pada masa kekhalifahannya perlu diinterpretasi ulang (reinterpretasi) dengan disesuaikan dengan kondisi urgensi keadaan, zaman saat ini khususnya di Indonesia yang sudah memberikan pengaturan sedemikian rupa melalui perundang-undangan, maka *'illat* hukumnya saat ini adalah menghendaki ketertiban pengaturan yakni agar tidak terjadi kesemena-menaan suami dalam mengucapkan cerai yang kemudian menjadikan perempuan sebagai korban, selain itu juga untuk memberikan jaminan kepastian hukum dengan terbitnya akta cerai sebagai bukti otentik adanya perceraian yang selanjutnya perkara pernikahan dan perceraian dapat terjadi secara tertib dan tetap dalam koridor memberikan kemaslahatan ummat.

3.4. Tawaraan Pendekatan Hukum

Dengan adanya interpretasi ulang atas hadis talak tiga sebagaimana telah diuraikan di atas, maka untuk lebih menguatkan dasar motif pentingnya pengaturan agar perceraian dilaksanakan melalui persidangan sehingga perceraian juga terjadi secara bertahap, maka penulis menawarkan beberapa pendekatan hukum, *pertama* yakni melalui kaidah fihiyyah berbunyi, “مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ”. Berdasarkan kaidah ini muncul persepsi bahwa pelaksanaan perceraian di muka sidang pengadilan adalah satu peraturan yang sengaja dibuat dalam rangka menyempurnakan kualitas sebuah kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penyempurnaan kualitas kehidupan bernegara ini tidak lepas dengan maksud ayat al-Qur'an an-Nisa ayat 59, yang merupakan bagian dari perintah Allah dalam rangka beribadah kepada-Nya dengan mentaati perintah-Nya, Rasul dan pemerintah. Negara melalui pemerintah mengatur melalui undang-undang yang dibentuk. Karena tujuan yang luhur itu, maka segala peraturan yang telah ada sebelumnya dalam kitab-kitab fiqh dan peraturan yang muncul terkemudian wajib untuk diadakan. Dengan demikian, berlakulah ketentuan *ma la yatimmu al wajib illa bihi fahuwa wajib* (tiada sempurna suatu kewajiban kecuali dengan sesuatu, maka adanya sesuatu itu menjadi wajib hukumnya). Artinya, tiada sempurna sebuah perceraian kecuali dengan dilaksanakan di depan sidang pengadilan, sehingga wajib hukumnya.

Kedua, pendekatan *maslahah mursalah* dan *maqashid al-syari'ah*. Bahwa kemaslahatan perceraian di depan sidang pengadilan termasuk dalam kategori kemaslahatan *dharuriyyah*, yakni termasuk dapat melindungi dan memelihara kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemaslahatan dalam perceraian tercatat dapat memelihara kemaslahatan agama, karena dengan adanya pencatatan ajaran-ajaran agama tidak dipraktekkan secara kacau. Begitu juga dapat memelihara kemaslahatan jiwa karena dapat mententramkan psikologis istri dan anak dengan memberikan status jelas dalam masyarakat dan diakui negara serta kepastian hukum jaminan hidup anak pasca perceraian, sehingga dengan adanya ketentraman psikologis tersebut, akal pikiran tidak terganggu dan terkuras untuk memikirkan masa depan kehidupan selanjutnya.

Ketiga, pendekatan *sadd al-dzari'ah*. Bahwa perceraian di bawah tangan mempunyai kerusakan, karena tidak berkekuatan hukum yang merugikan istri dan anak apabila nanti terjadi perceraian. Pelaksanaan perceraian di sidang pengadilan merupakan langkah untuk menutup kerusakan, yakni melindungi pihak-pihak yang melakukan perceraian terutama bagi perempuan, seperti perlindungan dan pelayanan hukum oleh instansi yang berwenang,

diakui dalam daftar kependudukan, dan seterusnya, serta akibat dari terjadinya perceraian, seperti nafkah iddah istri, mut'ah, nafkah anak pasca perceraian, dan hak-hak lain dalam pelaksanaan administrasi negara yang mesti harus dipenuhi sebagai kekuatan hukum. Melihat dari dampak-dampak jelek yang banyak ditimbulkan dari perceraian di bawah tangan bagi kalangan wanita dan anak, dengan ber-*istinbath* menggunakan salah satu kaidah dalam *qawa'id al-fiqhiyah* yaitu *sadd al-dzari'ah* yang dapat memotong perantara-perantara kerusakan, maka perceraian di bawah tangan itu dilarang dengan melihat pada kemafsadatan yang ditimbulkan, dan melakukan perceraian di depan sidang pengadilan adalah wajib, karena mempunyai *mashlahah* yang besar.

Keempat, pendekatan teori kesadaran hukum.³² Apabila seseorang berbicara mengenai kesadaran hukum, maka tidak jarang bahwa dia sendiri kurang mengetahui dengan tepat, apa yang dimaksudkannya dengan kesadaran hukum tersebut. Adakalanya hal itu dikaitkan dengan perasaan seseorang terhadap hukum, misalnya rasa keadilan. Kadang-kadang kesadaran hukum dikaitkan dengan masalah puas atau rasa tidak puas terhadap hukum yang ada. Tidak jarang pula kesadaran hukum itu dihubungkan dengan perilaku orang, artinya kalau perilakunya menyimpang dari hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya rendah dan demikian pula sebaliknya. Para ilmuwan berpendapat, bahwa tempat dari kesadaran hukum adalah sebagai perantara atau mediator antara hukum dengan perilaku manusia. Hukum, baik sebagai kaidah maupun perilaku yang ajeg atau unik, mempunyai tujuan agar kehidupan manusia dalam masyarakat, berlangsung dalam keadaan damai.

Ajaran-ajaran kesadaran hukum lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia baik secara individual maupun kolektif. Oleh karena, kesadaran hukum banyak sekali berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang seringkali dianggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat.³³ Masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati dan dihargai. Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya dan seterusnya. Hal itulah yang disebut *legal consciousness* atau *knowledge and opinion about law*. Hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum adalah pengetahuan hukum (*law awareness*), pemahaman hukum (*law Acquintance*), sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*), pola perilaku hukum (*legal behavior*).

Peraturan-peraturan hukum atau undang-undang merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana mereka seharusnya bertindak atau tidak berbuat di masyarakat. Bahkan hukum itu bukan saja sebagai pedoman yang harus dibaca dilihat atau diketahui melainkan harus dihormati, ditaati, dilaksanakan dan selanjutnya ditegakkan karena tujuan hukum adalah menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan, maka diharapkan kepada masyarakat mentaati hukum yang berlaku. Menerapkan hukum itu ditujukan untuk mengubah perilaku anggota masyarakat. Perubahan itu sendiri memerlukan kesadaran bagi setiap individu, sehingga perilakunya berdampak positif. Bilamana kesadaran akan hukum itu telah melekat pada diri masing-masing warga masyarakat, terciptalah apa yang dinamakan kepatuhan hukum. Pada tingkat dan situasi yang demikian kita tidak mengenal lagi apa yang dinamakan taat atau patuh pada hukum, karena suatu paksaan fisik maupun mental. Oleh karena itu, perlu adanya upaya secara massif untuk mengedukasi agar menyelaraskan pemahaman pentingnya mematuhi hukum

³² Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 310.

³³ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 222–223.

yang dibuat pemerintah, selain untuk mewujudkan ketertiban dan kemaslahatan, hal ini merupakan bentuk ibadah sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah swt.

Sejak diundangkannya UUP dan KHI harusnya dalam konsep asas fiksi hukum masyarakat dianggap sudah tahu “*presumption iures de jure*”. Tetapi memang tidak seperti adanya dalam tataran praktisnya. Hukum yang sudah diketahui justru dikesampingkan dengan adanya unsur kepentingan atau adanya benturan kepentingan (*conflik of interest*). Hukum diciptakan untuk manusia (ummat) dan bukan manusia (ummat) untuk hukum, sedangkan manusia membutuhkan hukum untuk mencapai kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, masyarakat harus sadar dan patuh bahwa ketentuan perceraian di depan sidang pengadilan dan dilakukan secara bertahap (tidak jatuh tiga sekaligus), sebagaimana peraturan perundang-undangan harus patuhi.

4. KESIMPULAN

Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan Bahwa terdapat beberapa hadis yang berbicara tentang talak yang jatuh tiga sekaligus dalam sekali ucap sebagaimana 3 (tiga) hadits dari riwayat Muslim, riwayat Nasa’i dan riwayat Abu Daud, dan dari hadits-hadits tersebut melahirkan perbedaan pendapat hukum dari sahabat dan ulama melalui argumentasi hukumnya masing-masing. Bahwa dalam perceraian dengan jatuhnya talak tiga sekaligus dalam satu ucapan sebagaimana ijtihad Umar r.a. dalam dua tahun setelah kekhalifahannya, yang terdapat dalam hadits yang diriwayatkan Imam Muslim, yang sampai saat ini masih banyak dipraktikkan oleh masyarakat bahkan dilakukan di bawah tangan. Namun dengan kontekstualisasi kondisi zaman saat ini melalui telaah sosiologis, filosofis dan yuridis, dan beberapa pendekatan hukum, maka lebih maslahat dijatuhkan dengan satu talak secara bertahap sebagaimana juga berlaku pada masa Rasulullah SAW., apalagi dalam bingkai negara hukum di Indonesia melalui adanya undang-undang yang dibuat oleh pemerintah juga menentukan dilakukan perceraian di depan sidang pengadilan dan jatuh cerai secara bertahap, justru dengan kondisi zaman saat ini lebih banyak lagi maslahatnya karena dalam kemaslahatan dimaksud mengandung aspek kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

REFERENCES

- Al-Fida`, Ismail bin Umar bin Katsir al-Dimasyqiy Abu. *Tafsir Al-Qura’n Al-’Adzim*. Beirut, Lebanon: Dar al Fikr, n.d.
- Ali Ahmad al-Jarjawi. *Hikmatut Tasyri’ Wa Falsafatuhu*. Beirut: Dar al Fikr, 1997.
- An-Naisabur, Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.
- Dahlan Tamrin. *Filsafat Hukum Islam*. Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Ibnu Hajar al-Asqalani Lathief. *Bulughul Maram*. Beirut: Dar al-Ihyaul Ulm, 1991.
- Ibrahim Muhammad al-Jamal. *Fiqh Muslimah Ibadat Mu’amalat*. Jakarta: Pustaka Amani, 1999.
- “Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum No Islam,” n.d.
- J. Subhani. *15 Permasalahan Fikih Yang Hangat Dan Kontroversial*. Edited by Terj. Irwan Kurniawan. al-I’tisam al-Kitab wa la-Sunnah: Dirasah Mubassatah fi Masa’il Fiqhiyyah Muhimmah, n.d.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*. Jakarta: PT Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011.
- M. Quraish Shihab. *M. Quraish Shihab Menjawab: 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*. Cet.II. Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

- 2006.
- Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Muhammad Asmawi. *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perdebatan*. Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Musa Shalih Syaraf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Tentang Problematika Wanita*. 1st ed. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- Mustafa al-Maraghi. *Tafsir Al-Maraghi*. Juz I. Dar Ihya al-Kutub, 1998.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Edited by terj. Kamaluddin Marzuki. Bandung: al Ma'arif, 1997.
- Sarmono, Sarlito Wirawan. *Bagaimana Mengatasi Problema Keluarga*. Jakarta: Pustaka Antara, 1996.
- Satria Effendi M. Zein. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*. Cet. II. Jakarta: Kencana, 2005.
- Sirajudin Abbas. *40 Masalah Agama*. Cet. VII. Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1981.
- Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: CV. Rajawali, 1982.
- Sulaiman Rasjid. "Fiqh Islam," 25th ed., 376–77. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1992.
- Syahrial Abbas. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- www.nsd.co.id. "Perceraian Dalam Tinjauan Sosiologis." <https://www.psychologymania.com/2012/08/perceraian-dalam-tinjauan-sosiologis.html>, 2012.